

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar belakang

Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran lazimnya di kaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut sebagai debitur dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut sebagai kreditur. Dengan kata lain antara debitur dan kreditur terjadi perjanjian pinjam meminjam uang yang mengakibatkan dari perjanjian tersebut mengakibatkan dari adanya hak dan kewajiban, menurut J. Satrio perikatan dan kontrak sama .<sup>1</sup>

Subjek hukum adalah para pihak pada suatu perikatan. Objek perikatan adalah segala sesuatu yang di perjanjikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Pasal 1234 KUHPerdara, Prestasi dapat berupa :

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu
- b. Kewajiban untuk berbuat sesuatu
- c. Kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu

Kewajiban untuk memberikan sesuatu ialah kewajiban untuk memberikan hak milik/hak penguasaan atau hak memiliki sesuatu, kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu adalah yang menjanjikan untuk tidak berbuat sesuatu yang telah diperjanjikan.

Hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian dan perikatan penggolongan hak kebendaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://eprints.umm.ac.id/41110/3/BAB/202> .diakes 14 maret 2022

<sup>2</sup> Gatot Supramono,SH,.MH, *Perjanjian Utang Piutang* , (Jakarta 13220 Kencana Prenadamedia grup 2013)

- a) Hak kebendaan yang sifatnya memberikan kenikmatan atas suatu benda (*zakelijik genotsrecht*). Contohnya hak milik atas benda bergerak dan hak yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain.
- b) Hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan atas pelunasan. Contohnya gadai yang merupakan jaminan utang atas benda bergerak dan hipotik sebagai jaminan atas benda tidak bergerak.<sup>3</sup>

Dalam kasus ini pemeriksaan perkara perdata khusus kepailitan ( permohonan pembatalan perdamaian )pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara : NYONYA AGUSTI FARIDA, bertempat tinggal di Jalan Margasatwa Nomor 33 C, RT/RW. 005 /003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan Dan FARIDA SOEMAWIDJAJA , bertempat tinggal di pondok pekayo indah CC 45/2, RW/RT .005/018, Kelurahan Pekayon Jaya , Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.<sup>4</sup>

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada aldres J. Napitupuluh , S.H, terhadap PT HARMAS JALESVEVA, diwakili oleh samuel maruli selaku Presiden Direktur PT Harmas Jalesveva, berkedudukan Di Jalan RS Fatmawati Nomor 1, Kelurahan Pondok Labu, Kecam,Atan Cilandak, Kota Jakarta.

Permasalahan antara kedua belah pihak berawal ketika NYONYA AGUSTIN dan FARIDA SOMAWIDJAYA membeli apartemen kepada PT JALESVEVA, akan tetapi setelah menyetujui beberapa perjanjian yang telah disepakati PT JALESVEVA

---

<sup>3</sup> menurut R Subakti dan R. Tjirtosubidio, pailit adalah keadaan sesorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepemimpinan bersama dari para krediturnya.

<sup>4</sup> Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) 2 februari 2022

tidak menyerahkan sertifikat laik fungsi ( SLF), NYONYA AGUSTI dan FARIDA beramsusi bahwa PT JALESVEVA telah lalai tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Pada tingkat PN ternyata didalam proposal perdamaian tidak diatur penyerahan berita acara penyerahan serah terima harus disertai adanya sertifikat laik fungsi ( SLF) disamping itu pemohon 1/termohon menolak menandatangani berita acara serah terima (BAST) unit apartemen tersebut, dengan alasan unit apartemen yang tidak layak tetapi termohon kasasi tidak merinci hal-hal apa saja yang disebutkan yang tidak layak tersebut, sehingga terbukti pemohon kasasi/termohon telah wanprestasi, di tingkat PN dinyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, PT JALESVEVA tidak melakukan kesalahan. Namun si pemohon tidak puas dengan atas putusan tersebut dan memohon untuk melakukan kasasi karena masih belum di serahkannya sertifikat laik fungsi (SLF) dimana dalam pasal 46 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang bangunan dan gedung yang berwenang adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan harus mendatanani berita acara serah terima (BAST) berdasarkan pertimbangan diatas, mahkamah agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi kepada PT JALESVEVA dan membatalkan Putusan Niaga.

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian /2022/PN Niaga.Jkt.Pst, Junto Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU, Tanggal 8 Juni 2020. Putusan Mahkamah Agung RI NOMOR 963 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dahulu termohon PT HARMAS JALESVEVA

2. Membatalkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat nomor 02/Pdt.Sus-pembatalan perdamaian 2020/PN Niaga. Jkt.,Junto Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2018 Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juni 2020
3. Menghukum para termohon kasasi dahulu dahulu para pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 ( Lima Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a qua* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tanggung waktu dan dengan cara ditentukan dalam pasal 295, 296, 297 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima. Para pemohon mendalilkan bahwa dalam dalam putusan ini terdapat kekeliruan yang nyata pada tingkat Pengadilan Niaga setelah PT HARMAS JALESVEVA memohon putusan yang seadil-adilnya, termohon peninjauan kembali telah mengundang para pemohon peninjauan kembali untuk melihat unit apartemen yang dibeli oleh para pemohon peninjauan kembali/para pemohon, sehingga termohon telah melakukan upaya yang cukup untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian. Bahwa di dalam perdamaian yang telah di homologasikan tidak diatur perihal bahwa penyerahan sertifikat laik fungsi (SLF) harus di lakukan ketika serah terima unit apartemen, berdasarkan perimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali di tolak, maka para pemohon peninjauan kembali. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan

penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuatan kehakiaman.<sup>5</sup>

Permasalahan dalam pailit biasa terjadi karena debitur mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut atau dengan kata lain debitur berhenti membayar keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena :

1. Tidak mampu membayar dan
2. Tidak mau membayar

Meskipun dengan adanya persyaratan pailit tersebut kreditur dan dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debiturnya, namun dalam prakteknya masih menimbulkan beberapa masalah yang berawal dari perbedaan interpretasi terhadap substansi yang tidak secara tegas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan permohonan pailit.<sup>6</sup>

Adapun tujuan dari adanya kepailitan adalah untuk kepentingan dunia usaha dan menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap *insolvency*. Apabila debitur sudah dinyatakan *insolvency*, maka debitur sudah benar-benar pailit dan hartanya segera akan bagi-bagi, meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak dapat dilanjutkan. *Insolvency* secara umum meru[akan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivasnya lebih kecil dari

---

<sup>5</sup> Direktori putusan mahkamah agung repuplik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id2 february2022

<sup>6</sup> menurut R Subakti dan R. Tjirtosubidjo, pailit adalah keadaan seseorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepemimpinan bersama dari para krediturnya.

Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id  
Direktori putusan mahkamah agung repuplik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id2 february2022

pasivanya dengan kata lain, utang perusahaan lebih besar dari pada harta perusahaan. Jika hal ini terjadi biasa disebut sebagai *technical insolvency*

Hukum kepailitan diperlukan untuk mengatur mengenai cara pembagian hasil penjualan harta debitur untuk melunasi piutang masing-masing kreditur berdasarkan urutan prioritasnya. Sebelum dibagikan kepada kreditur berdasarkan harta harta debitur oleh pengadilan diletakkan terlebih dahulu dibawa sita umum. Seluruh harta kekayaan debitur yang disita tersebut pula sebagai eksekusi kolektif yang akan dilaksanakan secara langsung terhadap semua kekayaan debitur untuk manfaat semua kreditur. Peletakan sita umum tersebut sangat penting karena untuk mencegah kreditur akan mendahului dalam rangka memperoleh pelunasan dari harta kekayaan debitur dengan menguasai dan menjualnya.<sup>7</sup>

Peletakan sita umum juga berguna sebagai upaya pencegahan bagi debitur yang tidak beritikad baik yang berusaha mengalihkan kepemilikan dari harta kekayaan kepada pihak lain, diaman dapat berakibat terhadap berkurangnya harta pailit. Jika ditelusuri sejarah hukum kepailitan diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sudah sejak jaman Romawi. Kata bangkrut yang dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt* berasal dari Undang-Undang di Italia yang disebut *banca rupta*. Pada abad pertengahan Eropa, terjadi praktek kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para debiturnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>[Epository.unikal.ac.id/di akses 1februari 2022](http://Epository.unikal.ac.id/di%20akses%201februari%202022)

<sup>8</sup> [Hukum kepailitan.com/pengertian-pengertian/pengertian-dan-syarat kepailitan1februari2022](http://Hukum%20kepailitan.com/pengertian-pengertian/pengertian-dan-syarat%20kepailitan1februari2022)

Menurut Podarnita pailit artinya bangkrut dan bangkrut adalah menderita kerugian besar sehingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). Sebelum kepailitan di Indonesia diatur dalam *failimentsverordering* (peraturan kepailitan), kemudian diubah dengan Perpu No.1 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Sehubungan dengan banyaknya putusan pengadilan niaga yang kontroversial seperti dalam kasus kepailitan PT Asuransi jiwa manulife Indonesia, pt prudential life assurance dan lain-lain, maka timbul niat untuk mengubah Undang-undang tersebut, akhirnya, pada tanggal 18 oktober 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang disahkan Presiden Megawati Soekarno Putri Di Jakarta.<sup>9</sup>

Pihak-pihak yang berhak mengajukan PKPU, pada pasal 222 s/d pasal 294 UU Kepailitan menyatakan bahwa :

1. Debitur adalah orang yang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman kepihak lain
2. Krediturnya adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas *properti* atau layanan jasa yang diberikan.
3. Pengecualian : debitur bank, pengusaha efek, bursa efek lembaga kiring dan peminjaman, lembaga penyimpanan dan penyelesaian perusaha asuransi.<sup>10</sup>

Mengingat pentingnya peletakan sita umum, maka sebaiknya proses persidangan kepailitan hingga diputuskan di pengadilan dapat berlangsung dalam waktu

---

<sup>9</sup> Ahmad yani, seri hukum bisnis kepailitan, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004

<sup>10</sup> Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya

yang relatif lebih cepat. Berdasarkan alasan tersebut yang mungkin menyebabkan Undang-Undang kepailitan dan PKPU melakukan pembatasan persidangan hingga putusan pailit yaitu selama 60 hari sejak permohonan penyitaan pailit didaftarkan ( pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ).

Menurut Jono kepailitan adalah merupakan salah satu proses dimana debitur yang mempunyai kesulitan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Ketentuan maksimal lamanya proses persidangan tersebut didukung oleh syarat kepaillitan dan PKPU dengan pembuktian sederhana. Kepailitan terhadap suatu subjek hukum baik orang-perorangan maupun badan hukum dapat terjadi apabila beberapa persyaratan yang dirumuskan dalam pasl 2 ayat 1 Undang-Unndang kepailitan dan PKPU dapat terpenuhi.<sup>11</sup>

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka permasalahan yyang akan dibahas adalah :

1. Apa yang menjadi dasar hukum perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang ( studi kasus perkara kepailitan pada permohonan peninjauan kembali nomor 2 PK/Pdt Sus-Pailit/2021) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus perkara kepailitan para permohonan peninjauan kembali nomor 2 PK/Pdt Sus-Pailit/2021 berdasarkan azas busines governance.

---

<sup>11</sup> Jono Supranto,2003,*metode penelitian dan statistic*, PT Rineka Cipta,Jakarta



## **Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yaitu :

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab debitur pailit dalam suatu kasus pailit
- b. Untuk mengetahui prosedur dalam tahapan penyelesaian kasus kepailitan.

### 2. Manfaat penelitian

#### a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat pengembangan hukum bisnis terlebih dahulu dalam kepailitan

#### b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memeberikan wawasan dan informasi bagi semua pihak terutama bagi kreditur dan debitur, dan memberikan pemahaman upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikannya.

#### c. Manfaat bagi diri sendiri

Bagi saya sendiri melalui penelitian yang saya lakukan saya berharap memberikann manfaat yang sangat besar diamana melalui penelitian ini saya mendapatkan beberapa pemahaman atau wawasan baik itu dalam memahami bagaimana yang dimaksud denngan pailit dan apa-

apa saja tindakan yang perlu dilakukan ketika terjadi kepailitan dan wansprestasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan**

##### **Pengertian kepailitan**

Kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang (debitur) yakni seseorang atau badan usaha tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang (kreditur). Keadaan ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia usaha. Sedangkan secara bahasa kata pailit berasal dari bahasa Belanda yakni *failliet* yang memiliki arti macet dalam melakukan pembayaran

Di Indonesia terkait kepailitan diatur dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (KPKPU). Dalam UU 37/2004 menyebutkan “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU KPKPU.

Undang-undang kepailitan awalnya timbul dengan tujuan untuk melindungi kreditur dengan memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan transaksi utang piutang yang tidak terselesaikan dan kini menjadi tren yang banyak diminati dalam proses penyelesaian sengketa utang piutang sebab banyak yang menganggap prosesnya lebih cepat sehingga terkait hak kreditur lebih terjamin.

## **Penyebab Pailit**

Pada umumnya perusahaan dapat masuk ke jurang pailit dapat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi suatu hal yang sangat fatal yang dapat membawa perusahaan ke jurang kepailitan. Pada umumnya bagi perusahaan baru cenderung kurang hati-hati dalam mengelola perusahaan sedangkan bagi perusahaan lama sulit menangkap permintaan konsumen;
2. Kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen dan juga kurang mengamati gerakan pesaing juga dapat membuat perusahaan pailit sebab perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh sebab tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
3. Berhenti melakukan suatu inovasi, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat, tren dapat muncul kapan saja sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Dan apabila perusahaan tidak melakukan inovasi terhadap barang atau produknya maka akan ditinggalkan sebab sudah tidak sesuai dan tidak relevan dengan permintaan konsumen. Pengusaha tidak boleh berhenti berinovasi agar tetap eksis dan juga tidak terkena pailit demi kelangsungan usahanya.

### **Syarat-Syarat Permohonan Pengajuan Pailit**

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU 37/2004 yang dapat memutuskan bahwa suatu perusahaan itu pailit atau tidak hanya dapat dilakukan oleh pengadilan niaga yang mana terdapat syarat dan prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 8 Ayat 4 UU 37/2004 menyebutkan bahwa permintaan pailit yang dilimpahkan kepada pengadilan niaga harus dapat memenuhi sejumlah syarat, diantaranya yaitu:

1. Adanya debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya;
2. Adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha;
3. Terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat dikarenakan telah diperjanjikan, terjadinya percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda, maupun putusan pengadilan dan arbiter;
4. Adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga terkait.

### **Pihak-pihak yang dapat mengajukan**

Dalam proses pengajuan kepailitan kepada pengadilan niaga harus diajukan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh UU 37/2004 yakni:

1. Dalam hal debitur adalah untuk kepentingan umum dapat diajukan oleh Kejaksaan;
2. Dalam hal debitur adalah bank maka pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
3. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal; dan
4. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

### **Daftar Pengadilan Niaga Di Indonesia**

Berikut ini adalah daftar Pengadilan Niaga yang ada di seluruh Indonesia serta wilayah hukumnya berdasarkan Keppres No. 97 Tahun 1999:

1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.
2. Pengadilan Niaga Makassar. meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya
3. Pengadilan Niaga Semarang. Meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pengadilan Negeri Surabaya. Meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
5. Pengadilan Niaga Medan. Meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.

## **Proses Persidangan**

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga dan sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit di laksanakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan atau 25 hari apabila debitur mengajukan permohonan berdasarkan alasan yang cukup. Ketika dilakukannya persidangan, Pengadilan Niaga memiliki wewenang:

1. Wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan; dan
2. Dapat memanggil kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau
2. Menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
  - a. Pengelolaan usaha debitur; dan
  - b. Pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau penanggungan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

Dalam hal putusan Pengadilan Niaga terhadap permohonan pailit wajib memuat beberapa hal yakni:

1. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
2. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung yang diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Ketentuan mengenai pengajuan upaya hukum kasasi ini tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU 37/2004, yaitu:

1. Diajukan paling lambat delapan hari setelah tanggal putusan pencabutan pailit diucapkan;
2. Permohonan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit; dan
3. Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Selain mengajukan permohonan pailit, UU 37/2004 memberikan ruang bagi debitur dengan mengajukan PKPU demi menunda penetapan Kepailitan sekaligus melaksanakan restrukturisasi yang mana langkah ini dapat memberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, misalkan membayar secara sebagian atau penuh kepada kreditur. Menurut yang tercantum dalam Pasal 222 – Pasal 294 UU 37/2004, waktu PKPU dapat diajukan dan akibat hukumnya adalah

1. Sebelum permohonan pailit didaftarkan, pihak debitur mengajukan PKPU. Apabila PKPU diajukan kepada debitur sebelum permohonan pailit, maka dengan PKPU permohonan pailit tidak dapat diajukan; dan



2. Apabila terdapat permohonan pailit, PKPU dapat diajukan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Pengadilan Niaga, maka pemeriksaan permohonan tersebut harus hentikan.

Apabila permohonan PKPU diterima, maka pengadilan niaga memberikan waktu maksimal selama 45 hari kepada debitur untuk mengemukakan rencana perdamaian. Dan apabila di hari yang ke-45 kreditur belum memberikan kepastian terhadap rencana debitur, maka Pengadilan Niaga akan memberikan tambahan waktu maksimal selama 270 hari.

Apabila rencana perdamaian dapat diterima oleh kredit, maka akan disahkan dan berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak yakni kredit dan debitur. Namun, apabila rencana perdamaian ditolak, maka akan segera ditetapkannya status pailit oleh Pengadilan Niaga.

### **Perbedaan Pailit Dan Bangkrut**

Banyak orang yang berasumsi bahwa pailit dan bangkrut merupakan dua hal yang sama. Padahal keduanya berbeda. Dilihat secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bangkrut atau gulung tikar adalah kondisi saat menderita kerugian besar yang membuat kondisi keuangan tidak sehat dan memaksa perusahaan berhenti operasi.

Lazimnya perbedaan antara keduanya dilihat pada kondisi keuangan perusahaan. Meskipun Perusahaan telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, belum tentu memiliki kondisi keuangan yang buruk sebab dalam banyak kasus perusahaan yang dinyatakan pailit kondisinya masih sehat dan beroperasi normal sedangkan perusahaan yang dinyatakan bangkrut sudah pasti memiliki keadaan keuangan yang tidak sehat sehingga tidak dapat menjalankan perusahaan.

Meskipun status pailit dapat berujung dengan kebangkrutan apabila aset perusahaan tersebut tidak cukup dalam membayar kewajiban. Artinya, perusahaan yang ditetapkan pailit tidak lagi mempunyai aset perusahaan dan tidak dapat lagi melakukan kegiatan operasi, hal tersebut berujung pada bangkrut.

	Pailit	bangkrut
Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pailit merupakan sita umum terhadap seluruh asset atau harta kekayaan debitur</li> <li>2. Harta kekayaan debitur yang seharusnya dipergunakan untuk melunas kewajiban terhadap krediturnya tidak mencukupi, sehingga menyebabkan kebangkrutan</li> <li>3. Sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit belum tentu mengalami kebangkrutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangkrut merupakan keadaan dimana sebuah perusahaan mengalami kerugian tinggi yang menyebabkan habisnya asset perusahaan.</li> <li>2. Bangkrut menunjukkan adanya <i>financial distress</i> sehingga perusahaan tidak mamppu untuk melaksanakan operasional dengan baik</li> </ol>
Faktor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki dua kreditur atau lebih</li> <li>2. Tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo atau dapat ditagih</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internal: adanya kesalahan oleh direksi dan manajemen</li> <li>2. Eks: perubahan lingkungan bisnis</li> </ol>

### **Akibat Hukum Kepailitan**

Dengan ditetapkannya putusan pernyataan pailit maka sejak dibacakannya putusan pailit, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Namun, menurut Pasal 22 UU 37/2004 terdapat

sejumlah harta yang dikecualikan sehingga tidak termasuk ke dalam harta pailit, antara lain:

1. Benda, termasuk yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
2. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
3. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Kepengurusan harta kekayaan ini beralih kepada kurator dengan pengawasan oleh hakim pengawas, sehingga segala hal yang mempengaruhi harta pailit tersebut harus dilakukan dengan persetujuan kurator.

#### **B. Perbedaan Kepailitan Dengan PKPU ( Debitur Dan Kreditur )**

Pada dasarnya perbedaan kepailitan dengan PKPU bisa dilihat dari beberapa aspek, karena keduanya saling berhubungan satu sama lainnya. Baik itu PKPU atau Kepailitan, keduanya saling berkesinambungan karena ditetapkan pada satu aturan yang sama.

PKPU merupakan kependekan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Anda bisa saja menunda pembayaran jika memang debitur dan kreditur meraih

kesepakatan. Kurator dan hakim pengawas bertugas untuk mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh pihak kreditur.

Kurator menjadi pihak ketiga yang bertugas mengambil aset kekayaan milik debitur. Sedangkan Hakim pengawas menjadi pihak yang ditugaskan pengadilan secara langsung. Setiap keputusan akan ditetapkan setelah hakim mengambil langkah terbaik penyelesaian masalah kepailitan.

Setiap aturan pasti memiliki kebijakannya masing-masing, baik itu dari segi prosedur penanganan hingga penyelesaiannya. Berikut ini penjelasan singkat mengenai perbedaan PKPU dan Kepailitan yaitu .

#### **1. Perbedaan Alur Permohonan**

Pada dasarnya, PKPU merupakan prosedur penundaan pembayaran utang sebelum debitur dinyatakan pailit. Perbedaan kepailitan dengan PKPU tentu sudah terlihat dari definisinya yang berbeda. Kepailitan merupakan kondisi yang ditetapkan saat bangkrut atau pailit. Untuk PKPU, alur permohonannya bisa dilakukan oleh debitur dan kreditur. Pihak debitur bisa mengajukan PKPU untuk memundurkan waktu pembayaran. Sedangkan pihak kreditur dapat menggunakannya untuk bernegosiasi dan mengurangi beban debitur.

Permohonan disampaikan pada ketua pengadilan dan kedua pihak diberi jangka waktu untuk bernegosiasi. Perbedaan kepailitan dengan PKPU terlihat jelas dari bagaimana prosedur dan alur permohonannya. Kepailitan dilakukan lebih awal ketika ingin mengajukan gugatan, Alur permohonan kepailitan lebih menyeluruh, dari awal sampai akhir tuntutan. Di bagian awal, kreditur akan memohon Pengadilan Niaga

dengan membawa bukti yang diperlukan. Setelah permohonan disetujui, debitur dipanggil dan prosesnya dilanjutkan.

## **2. Perbedaan Upaya Hukum**

Upaya hukum yang mendasari perbedaan kepailitan dengan PKPU terletak di dalam Undang-undang KPKPU. Kepailitan ada dalam Pasal 11 ayat 1 UU Kepailitan dan di dalamnya terdapat permohonan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas pernyataan pailit yang diajukan. Selain itu, ada juga Pasal 14 yang membahas berbagai keputusan atas pernyataan kepailitan ketika sudah diajukan. Aturan kepailitan lebih kompleks karena menyangkut seluruh tuntutan di dalam UU KPKPU. Berbeda dengan PKPU yang terfokus pada penundaan saja.

Upaya Hukum PKPU terdapat di dalam Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU dan penjelasan mengenai upaya pengajuan penundaan lengkap dijelaskan di sana. Dalam Pasal 231 UU Kepailitan dan PKPU, ada penjelasan mengenai penolakan perpanjangan jika pihak Kreditur tidak menyetujui permintaan Debitur untuk PKPU.

## **3. Pengurusan Harta**

Perbedaan kepailitan dengan PKPU dari segi pengurusan harta dan aset dapat terlihat ketika hakim sudah membuat keputusan. Jika sudah dinyatakan pailit atau bangkrut, maka semua aset debitur harus diambil alih oleh kurator agar dapat dijual atau dilelang.

Namun jika pengajuan PKPU berhasil, debitur dapat perpanjangan waktu untuk mencari dana pelunasan. Kurator dan hakim pengawas akan mengawasi

perkembangan aset debitur. Pada saat diawasi, perkembangan aset akan ditinjau untuk melihat persentase nilainya.

Pengurusan harta dilakukan ketika sudah mencapai batas waktu penundaan. Dari perbedaan kepailitan dengan PKPU yang ada, semua tetap disita jika memang aset masih kurang cukup, namun jika sudah cukup, proses penanganannya akan masuk ke tahap baru.

Proses pengurusan harta kepailitan juga akan ditangani langsung oleh kurator ketika debitur berstatus insolven. Atas perintah ketua pengadilan, kurator dan hakim pengawas ditugaskan untuk menjual aset yang ada. Utang akan dibayarkan dari hasil penjualan tersebut.

#### **4. Kewenangan Debitur**

Pada saat sudah dinyatakan pailit dan diwajibkan merelakan seluruh hartanya, debitur sudah tidak dapat melakukan negosiasi. Debitur sudah tidak memiliki wewenang atas hartanya jika hakim sudah memutuskan harta digunakan untuk membayar piutang kreditur.

Apalagi jika sudah berada di dalam status Insolven, debitur tidak akan mendapat haknya lagi. Namun jika masih ada peluang untuk membayar, maka PKPU bisa Anda manfaatkan. Hal ini juga yang mendasari perbedaan kepailitan dengan PKPU dari wewenang debitur.

Dalam Pasal 235 UU KPKPU, dijelaskan bahwa debitur tidak dapat mengajukan upaya hukum tambahan jika sudah ditetapkan. Namun jika Anda berhasil mengajukan permohonan, dalam Pasal 236 dijelaskan juga ketentuan yang dapat membantu kreditor.

Jadi wewenang debitur adalah membayar utang sesuai waktu penundaan serta kompensasi yang akan diberikan pada pihak kreditur. Hal ini sudah ditetapkan dalam Pasal 238 tentang langkah selanjutnya jika keputusan PKPU disetujui oleh semua pihak.

#### **5. Perbedaan Jangka Waktu Penyelesaian**

Perbedaan kepailitan dengan PKPU dari segi jangka waktu penyelesaian ada dalam Undang-undang KPKPU. Pembayaran pailit paling lama dilakukan 2 bulan setelah keputusan hakim diberikan. Sebelum waktu pembayaran, debitur dan kreditur diberikan waktu negosiasi. Lamanya waktu negosiasi adalah 90 hari dan bisa dikurangi jika kreditur menginginkannya. Di sisi lain, jangka waktu maksimal 2 bulan untuk membayarkan utang pada kreditur. Setiap aturan menjelaskan bahwa ada waktu negosiasi dan penyelesaian pengurusan berkas.

Pengadilan akan mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh kedua pihak baik itu debitur atau kreditur. Jika sudah mendapatkan keputusan atas waktu pembayaran utang, keduanya dapat mengikuti peraturan yang berlaku sehingga proses pelaksanaannya bisa dipercepat.

#### **6. Prioritas PKPU dan Kepailitan**

Dilihat dari alur pelaksanaannya, PKPU lebih dulu diprioritaskan dibandingkan kepailitan. Tentu saja hal ini bisa dilihat dari perbedaan kepailitan dengan PKPU yang ada. PKPU lebih diprioritaskan karena ketua pengadilan niaga ingin menggunakan jalur mediasi. Jadi ketika terjadi konflik antar dua pihak, ketua pengadilan niaga akan mencari opsi terbaik. Dalam kasus kepailitan, jalan terbaik

adalah melalui pelunasan utang dan piutang. Meskipun harus melewati serangkaian pemeriksaan dan pengecekan, namun langkah ini tetap diperlukan.

Dengan menggunakan asas PKPU, kedua pihak bisa sama-sama diuntungkan. Untuk debitur, mereka dapat menjaga sebagian asetnya agar tetap terkendali. Sedangkan kreditur dapat menerima piutangnya kembali setelah debitur menyelesaikan urusannya.

Jalur hukum kepailitan hanya bisa dilakukan jika memang debitur tidak dapat membayarnya. Status Insolven juga berlaku untuk debitur yang telat atau hartanya lebih kecil dari utang. Perbedaan kepailitan dengan PKPU dari segi prioritas memang terlihat jelas.

Selama hakim masih bisa menyelesaikan perkara dengan jalur mediasi, maka PKPU akan tetap diprioritaskan. Namun jika debitur berada di status Insolven, maka dirinya sudah tidak bisa menunda pembayaran utang dan hartanya harus segera dijual dalam waktu 2 bulan.

### **C. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Timbal Balik Yang Dilakukan Sebelum Kepailitan**

1. Perjanjian jual beli dimana telah disepakati untuk menyerahkan barang yang dijual dalam jangka waktu tersebut akan tiba setelah ada perjanjian pailit, maka dengan pernyataan pailit, perjanjian jual beli tersebut batal dan pihak lawan dapat mengajukan diri sebagai kreditur konkuren. Apabila karena hapusnya perjanjian tersebut, harta pailit akan dirugikan, maka pihak lawan wajib mengganti kerugian itu.



2. Perjanjian sewa menyewa dimana penyewa dinyatakan pailit, maka kurator maupun pihak yang menyewakan barang untuk sementara dapat menghentikan perjanjian sewa menyewa tersebut asalkan ada pemberitahuan sebelumnya dalam waktu tertentu menurut kebiasaan setempat. (menurut pasal 38 UUK, waktu 3 bulan dianggap cukup).

#### **D. Objek Hak Bangunan**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan objek hak bangunan yaitu sertifikat laik fungsi atau SLF.

Pengertian laik fungsi yaitu dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dijelaskan bahwa *“Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk Bangunan Gedung Fungsi Khusus oleh Pemerintah Pusat, untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan”*.

Artinya jika IMB adalah ijin atas kelaikan sebuah perencanaan **bangunan** gedung untuk di bangun, sertifikat laik fungsi (SLF) adalah pernyataan atas kelaikan fungsi sebuah bangunan yang telah selesai dibangun. Laik Fungsi sendiri adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan. Jadi tanpa SLF, sebuah bangunan bisa saja legal keberadaannya namun tidak illegal atas pembergunaannya.

Penyelenggaraan SLF meliputi : 1. Gedung pada umumnya ; 2. Gedung Tertentu. Gedung pada umumnya ialah gedung hunian tunggal maupun deret, baik sederhana, maupun tidak sederhana. Sedangkan gedung tertentu ialah gedung untuk kepentingan umum atau gedung dengan fungsi khusus. Untuk gedung pada umumnya, SLF diberikan apabila ada permohonan. Dan untuk Gedung tertentu, ada 3 kriteria Bangunan yang diberikan SLF yaitu 1. Bangunan di atas 5 lantai ; 2. Bangunan Basement dan, ; 3. Apabila ada permohonan. Artinya bahwa gedung tertentu yang memiliki lebih dari 5 lantai dan atau memiliki basement wajib membuat SLF sedangkan yang tidak dalam kriteria tersebut tetap bisa membuat SLF apabila diperlukan.

Adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan kelaikan fungsi bangunan diantaranya ialah kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan serta kemudahan bangunan gedung. Dalam hal ini, SLF harusnya sudah dimiliki oleh pemilik bangunan gedung sebelum kegiatan operasional dilakukan. Dengan diterbitkannya SLF oleh pemerintah daerah (kecuali bangunan khusus), maka bangunan tersebut telah dinyatakan layak secara administratif maupun teknis.

SLF memiliki masa berlaku 5 (lima) tahun untuk bangunan tertentu dan 20 tahun untuk bangunan tempat tinggal. SLF berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan. Sebelum masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi habis, pemilik bangunan harus mengajukan perpanjangan SLF dengan melengkapi beberapa dokumen lampiran. Kepengurusan perpanjangan SLF paling lambat 60 hari semenjak SLF dinyatakan telah habis masa aktifnya. Adapun dokumen lampiran yang dimaksud adalah hasil Pengkajian Teknis Bangunan Gedung yang dilakukan oleh Pengkaji Teknis Bangunan Gedung yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) atau Sertifikat Keahlian (SKA) yang sesuai.

Sementara itu, pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dapat dilakukan oleh:

1. Penyedia Jasa Pengawas/Manajemen Konstruksi (MK), untuk bangunan gedung baru. MK/pengawas mengeluarkan laporan pengawasan konstruksi yang memastikan bahwa bangunan gedung baru telah selesai konstruksinya serta dibangun sesuai standar dan perencanaan
2. Penyedia Jasa Pengkaji Teknis, untuk bangunan gedung eksisting<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> <https://dpuprpkp.klungkungkab.go.id/>

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang lingkup penelitian.**

Didalam penulisan penelitian ini sangatlah ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian, ruang lingkup penelitian ini untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini terarah pada sasaran dan tidak keliru dalam mengumpulkan data.

#### **B. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Sesuai dengan data yang telah didapatkan oleh penulis dalam kasus ini diantara kedua belah pihak hakim telah memutuskan hasil dari kedua belah pihak dimana pihak sipemohon ( Nyonya agusti farida dan farida suamawidjaya ) dianggap keliru dalam memahami putusan hakim sebelumnya dan hakim juga menganggap bahwa si termohon ( PT HARMAS JALESVEVA, di wakili oleh Samuel Maruli selaku Presiden Direktur PT HARMAS JALESVEVA ) telah melakukan semua yang menjadi kewajibannya putusan pengadilan niaga. Yang ingin diteliti atau yang membuat penulis tertarik yaitu pada putusan hakim dimana pada beberapa putusan hakim atau setelah melalui tiga tingkat pengadilan yang selalu berbeda.

Demikian lah penulis mengangkat judul skripsi dengan judul :” ANALISIS YURIDIS AKIBAT DI TOLAKNYA RENCANA PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG PADA STUDI KASUS PERKARA KEPAILITAN PADA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 2 PK/Pdt Sus-pailit/2021.